



**PUTUSAN**

**Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 02 Agustus 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo 14 Juli 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah

*Halaman 1 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Nomor 154/32/IV/2010 tertanggal 03 April 2010 ;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi; ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 1) **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 9 tahun, lahir di Bekasi tanggal 03 Januari 2011 dengan akta kelahiran No. 1871/U/JP/2011
  - 2) **ANAK 2**, Laki-laki, Umur 7 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 18 April 2012 dengan akta kelahiran No. 3275-LU-09052012-0124
  - 3) **ANAK 3**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 12 Desember 2015 dengan akta kelahiran No. 3216-LT-18052016-0180
  - 4) **ANAK 4**, Perempuan, Umur 3 bulan, lahir di Ponorogo, tanggal 05 November 2019 dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu pada tanggal 06 November 2019
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  - 1) Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - 2) Tergugat sering berbohong kepada Penggugat soal keuangan;
  - 3) Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Yeni Kristanti, asal Purworejo;
7. Bahwa pada Bulan Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat kabur dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah,

Halaman 2 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini telah pisah rumah 2 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha Mencari dan menanyakan Kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak di temukan keberadaanya ;
9. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor : 451.14/Kepend-BHG/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
12. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  - 3.1. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 9 tahun, lahir di Bekasi tanggal 03 Januari 2011 dengan akta kelahiran No. 1871/U/JP/2011
  - 3.2. **ANAK 2**, Laki-laki, Umur 7 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 18 April 2012 dengan akta kelahiran No. 3275-LU-09052012-0124
  - 3.3. **ANAK 3**, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 12 Desember 2015 dengan akta kelahiran No. 3216-LT-18052016-0180
  - 3.4. **ANAK 4**, Perempuan, Umur 3 bulan, lahir di Ponorogo, tanggal 05 November 2019 dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu pada tanggal 06 November 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 06 Maret 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 06 April 2020, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :
  - Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 451.14/Kepend-BHG/III/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan

Halaman 4 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/32/IV/2010 tertanggal 03 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 1871/U/JP/2011 tertanggal 8 Februari 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 3275-LU-09052012-0124 tertanggal 14 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor 326-LT-18052016-0180 tertanggal 18 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 4 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.6;

## 2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 5 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1, Laki-laki, Umur 9 tahun, lahir di Bekasi tanggal 03 Januari 2011
- 2) ANAK 2, Laki-laki, Umur 7 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 18 April 2012
- 3) ANAK 3, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 12 Desember 2015
- 4) ANAK 4, Perempuan, Umur 3 bulan, lahir di Ponorogo, tanggal 05 November 2019;

- Bahwa sejak bulan Mei 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat soal keuangan, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Yeni Kristanti, asal Purworejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Sebelum memutus perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suplitoir) yang berbunyi seperti berikut "Wallohi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatan saya semuanya benar";
- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagaimana bunyi amar putusan sela tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat soal keuangan, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Yeni Kristanti, asal Purworejo, akibatnya sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 fotokopi Surat Keterangan Ghaib adalah suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Halaman 7 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/32/IV/2010 tertanggal 03 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 9 tahun, lahir di Bekasi tanggal 03 Januari 2011, ANAK 2, Laki-laki, Umur 7 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 18 April 2012, ANAK 3, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 12 Desember 2015, ANAK 4, Perempuan, Umur 3 bulan, lahir di Ponorogo, tanggal 05 November 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti satu orang saksi yang telah di sumpah di persidangan bernama SAKSI I yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berbohong

Halaman 8 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat soal keuangan, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Yeni Kristanti, asal Purworejo.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama enam bulan.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya dan mampu merawat dan mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama enam bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "*Dalam hal terjadi perceraian :*

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Halaman 9 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim menitiktekanakan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar hak asuh (hadlanah) 4 (empat) orang anaknya tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur 9 tahun, lahir di Bekasi tanggal 03 Januari 2011, ANAK 2, Laki-laki, Umur 7 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 18 April 2012, ANAK 3, Laki-laki, Umur 4 tahun, lahir di Bekasi, tanggal 12 Desember 2015, ANAK 4, Perempuan, Umur 3 bulan, lahir di Ponorogo, tanggal 05 November 2019 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sayuti**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

Halaman 11 dari 12 halaman – Putusan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Ckr



**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Enjang Zenal Hasan, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).